



Bitcoin Sebagai Objek Perikatan Dalam Kontrak Internasional: Analisis Terhadap Syarat Sah Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Augusto Herga Pratama¹, Si Ngurah Ardhya², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : augusto@student.undiksha.ac.id¹ , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id² , apsari.hadi@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the use of Bitcoin in various international business transactions, including as a payment method in cross-border contracts. However, the use of Bitcoin in international contractual relations raises civil law issues, particularly regarding its status as an object of a contract and the fulfillment of the valid conditions of the agreement. To date, conventional civil law has not explicitly regulated Bitcoin as an object of a contract, thus creating legal uncertainty for parties using it in international business contracts. This study aims to analyze the status of Bitcoin as an object of a contract in international contracts and examine the fulfillment of the valid conditions of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of the Civil Code and regulations related to crypto assets, as well as secondary legal materials in the form of legal literature, scientific journals, and civil law doctrine. The results of the study indicate that Bitcoin can be qualified as an object of a contract in the form of payment due to its economic value and exchangeability based on the agreement of the parties, although it is not categorized as legal tender under Indonesian positive law. Furthermore, the use of Bitcoin in international contracts can still meet the requirements for a valid agreement, provided there is agreement between the parties, legal capacity, a clear object of the agreement, and a lawful cause. However, the volatility of Bitcoin's value and differences in legal regulations between countries have the potential to create legal risks in the implementation of obligations. Therefore, the formulation of clear contractual clauses and the strengthening of civil law are necessary to ensure legal certainty in Bitcoin-based international transaction.

Keywords: Bitcoin, civic law, international contract, object of agreement, valid conditions of agreement

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan Bitcoin dalam berbagai transaksi bisnis internasional, termasuk sebagai metode pembayaran dalam kontrak lintas negara. Namun, penggunaan Bitcoin dalam hubungan kontraktual internasional menimbulkan persoalan hukum perdata, khususnya terkait kedudukannya sebagai objek perikatan dan pemenuhan syarat sah perjanjian. Hingga saat ini, hukum perdata konvensional belum secara eksplisit mengatur Bitcoin sebagai objek perikatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakannya dalam kontrak bisnis internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Bitcoin

sebagai objek perikatan dalam kontrak internasional serta mengkaji pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan terkait aset kripto, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai objek perikatan dalam bentuk prestasi pembayaran karena memiliki nilai ekonomis dan dapat dipertukarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, meskipun tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum positif Indonesia. Lebih lanjut, penggunaan Bitcoin dalam kontrak internasional tetap dapat memenuhi syarat sah perjanjian, sepanjang terdapat kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Namun demikian, volatilitas nilai Bitcoin dan perbedaan pengaturan hukum antar negara berpotensi menimbulkan risiko hukum dalam pelaksanaan perikatan. Oleh karena itu, diperlukan perumusan klausula kontraktual yang tegas serta penguatan konstruksi hukum perdata untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi internasional berbasis Bitcoin.

Kata Kunci: Bitcoin, Hukum Perdata, Kontrak Internasional, Objek Perikatan, Syarat Sah Perjanjian

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi memberikan dampak besar bagi sebagian sektor kehidupan, dalam kehidupan modern segala hal yang dahulu dilakukan dengan cara konvensional kini dijalankan dengan mudah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik transaksi bisnis, khususnya dalam konteks perdagangan internasional (Suadi, I Putu Merta et al., 2021). Globalisasi ekonomi yang semakin intensif mendorong para pelaku usaha lintas negara untuk menggunakan instrumen pembayaran yang cepat, efisien, dan tidak bergantung sepenuhnya pada sistem keuangan konvensional. Salah satu fenomena yang muncul dari perkembangan tersebut adalah penggunaan aset kripto, khususnya Bitcoin, sebagai metode pembayaran dalam transaksi bisnis internasional. Bitcoin menawarkan karakteristik desentralisasi, transparansi melalui teknologi blockchain, serta kemudahan transfer lintas negara tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.

Dalam praktiknya, penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran dalam kontrak bisnis internasional semakin berkembang, terutama pada transaksi yang melibatkan para pihak dari negara dengan sistem keuangan dan mata uang yang berbeda. Namun demikian, perkembangan praktik tersebut tidak selalu diikuti oleh kesiapan kerangka hukum perdata yang memadai. Hukum perdata, yang pada dasarnya mengatur hubungan hukum antar subjek hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, masih didominasi oleh konsep-konsep klasik mengenai uang, benda, dan prestasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis ketika Bitcoin digunakan sebagai objek perikatan dalam suatu kontrak internasional. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai sumber utama hukum perikatan di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai aset digital atau mata uang

kripto. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai kedudukan hukum Bitcoin dalam suatu perjanjian, khususnya apakah Bitcoin dapat dikualifikasikan sebagai objek perikatan yang sah dan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks dalam konteks kontrak internasional yang melibatkan perbedaan sistem hukum dan pengaturan aset kripto di masing-masing negara.

Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum perdata yang komprehensif untuk menganalisis penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional. Kajian ini diharapkan mampu memberikan konstruksi hukum yang jelas mengenai keabsahan perjanjian, perlindungan hukum bagi para pihak, serta kepastian hukum dalam praktik transaksi internasional berbasis Bitcoin. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi hal tersebut juga memengaruhi penggunaan media yang digunakan dalam menunjang kinerja manusia (Kusuma et al., 2021). Transaksi bisnis internasional pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari suatu perjanjian antara para pihak yang berkedudukan di negara yang berbeda. Dalam hubungan tersebut, perjanjian memegang peranan sentral sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak. Salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah objek perikatan atau prestasi, yang dapat berupa pemberian sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks transaksi bisnis, prestasi umumnya diwujudkan dalam bentuk pembayaran menggunakan alat pembayaran yang diakui secara hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, konsep pembayaran dalam transaksi bisnis internasional tidak lagi terbatas pada mata uang konvensional (Harahap et al., 2017). Bitcoin, sebagai aset digital berbasis blockchain, mulai digunakan oleh para pelaku usaha sebagai alternatif metode pembayaran lintas negara. Transaksi aset digital yang semakin kompleks dan terdesentralisasi, kontrak pintar hadir dengan konsep kemudahan yakni eksekusi otomatis tanpa membutuhkan pihak ketiga, transparansi dimana semua transaksi dicatat dalam blockchain yang terdesentralisasi, dan efisiensi (Silitonga, 2024). Penggunaan Bitcoin didasarkan pada kesepakatan para pihak dan pertimbangan efisiensi, kecepatan transaksi, serta minimnya biaya perantara. Namun, karakteristik Bitcoin yang bersifat digital, tidak berwujud, dan memiliki nilai yang fluktuatif menimbulkan tantangan tersendiri dalam perspektif hukum perdata.

Perjanjian/kontrak adalah hal yang sangat penting dalam dunia usaha, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah (Mangku, 2023). Dalam hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan unsur "objek tertentu" dan "sebab yang halal", terutama mengingat Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam hukum positif Indonesia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap keabsahan perjanjian yang menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran. Selain itu, dalam kontrak internasional, perbedaan pengaturan

hukum terkait aset kripto di masing-masing negara semakin memperbesar potensi ketidakpastian hukum. Suatu kontrak yang sah menurut hukum suatu negara belum tentu memiliki kekuatan hukum yang sama di negara lain. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak internasional menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum dan meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional serta pemenuhan syarat sah perjanjian menurut hukum perdata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum perdata di era digital, khususnya terkait transaksi internasional berbasis Bitcoin.

METODE

Penelitian ini bersifat murni dan terapan, yang dilakukan oleh para peneliti hukum untuk menguji suatu norma seperti dalam bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kegunaan dan efisiensi hukum serta bidang hukum lainnya (Anggrina et al., 2024). Penelitian ini disusun dengan metode penelitian hukum yang sistematis untuk menjawab rumusan masalah secara tepat dan mendalam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta konsep dan asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada analisis ketentuan hukum perdata terkait perikatan dan perjanjian, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum perikatan, serta regulasi terkait aset kripto. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kerangka hukum positif yang mengatur atau berkaitan dengan penggunaan Bitcoin dalam transaksi perdata. Selain itu, penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep, doktrin, dan asas hukum perdata, khususnya mengenai objek perikatan, prestasi, dan syarat sah perjanjian. Pendekatan ini digunakan untuk membangun konstruksi hukum terhadap Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak internasional.

Sumber hukum yang digunakan di sini adalah sumber hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, dan sumber hukum sekunder seperti buku, literatur, tesis, disertasi, jurnal (Windari et al., 2025). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan yang mengatur mengenai aset kripto. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait permasalahan dalam penelitian melalui studi pustaka dan studi dokumen (Ardhya, 2020). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menginterpretasikan dan menguraikan norma hukum serta konsep hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk memperoleh kesimpulan yang dapat memberikan kepastian dan kejelasan hukum terhadap kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Bitcoin sebagai Objek Perikatan dalam Hukum Perdata

Revolusi Industri 4.0 saat ini sedang berlangsung di hampir semua negara. Dampak Revolusi Industri 4.0 semakin menciptakan kesan bahwa penggunaan teknologi sebagai hasil kemajuan ilmiah mempermudah akses informasi di seluruh dunia (Anggrina et al., 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, Bitcoin dapat ditempatkan sebagai objek perikatan dalam hubungan hukum perdata, khususnya dalam kontrak bisnis internasional. Dalam doktrin hukum perdata, objek perikatan tidak selalu diartikan secara sempit sebagai benda berwujud, melainkan mencakup segala sesuatu yang dapat menjadi objek prestasi, baik berupa benda, jasa, maupun hak yang memiliki nilai ekonomis. Pemahaman ini sejalan dengan karakter hukum perikatan yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan masyarakat. Secara normatif, hukum perdata mensyaratkan bahwa objek perikatan harus dapat ditentukan, dapat diperdagangkan, dan memiliki nilai yang dapat diperhitungkan secara ekonomis. Bitcoin, meskipun tidak berwujud secara fisik, memenuhi kriteria tersebut karena keberadaannya diakui melalui sistem digital berbasis blockchain dan memiliki nilai tukar yang terbentuk melalui mekanisme pasar global. (Pamungkas & Firmansyah, 2021) Nilai Bitcoin dapat diukur dan dikonversikan ke dalam mata uang tertentu, sehingga secara ekonomi dapat dijadikan dasar pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian. Dalam konteks ini, Bitcoin lebih tepat dikualifikasikan sebagai benda tidak berwujud (intangible asset) yang dapat menjadi objek perikatan. Pengkualifikasian ini penting untuk membedakan Bitcoin dari uang dalam arti yuridis. Bitcoin tidak harus diposisikan sebagai alat pembayaran yang sah menurut hukum moneter, melainkan sebagai objek prestasi yang disepakati oleh para pihak (Febrianto et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan hukum perdata tetap relevan tanpa harus menabrak ketentuan hukum publik yang mengatur sistem pembayaran nasional. Asas kebebasan berkontrak menjadi landasan utama dalam menempatkan Bitcoin sebagai objek perikatan. Asas ini memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan objek perjanjian sesuai dengan kebutuhan mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, selama para pihak secara sadar dan sukarela menyepakati penggunaan Bitcoin sebagai bentuk prestasi pembayaran, hukum perdata pada prinsipnya mengakui kesepakatan tersebut sebagai perikatan yang sah. Lebih lanjut,

penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional juga dapat dilihat sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi dan fleksibilitas transaksi lintas negara. Karakteristik Bitcoin yang bersifat desentralisasi, tidak bergantung pada otoritas moneter tertentu, serta dapat ditransfer secara cepat dan langsung antar pihak, menjadikannya instrumen yang menarik dalam transaksi internasional. Dalam hal ini, sifat Bitcoin yang tidak terikat pada yurisdiksi tertentu justru memperkuat argumen bahwa objek perikatan tersebut lahir murni dari kesepakatan para pihak, bukan dari penunjukan hukum nasional tertentu. (Fernatha, 2024) Namun demikian, kedudukan Bitcoin sebagai objek perikatan juga menimbulkan tantangan hukum tersendiri, terutama terkait dengan sifat volatilitas nilainya. Fluktuasi nilai Bitcoin dapat memengaruhi keseimbangan prestasi dalam perjanjian dan berpotensi menimbulkan sengketa apabila tidak diantisipasi dengan pengaturan kontraktual yang memadai. Oleh karena itu, kejelasan perumusan objek perikatan menjadi faktor krusial dalam menentukan keabsahan dan efektivitas perjanjian. Dalam konteks hukum perdata internasional, penempatan Bitcoin sebagai objek perikatan juga berkaitan erat dengan prinsip otonomi para pihak. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan hukum yang berlaku dan mekanisme pelaksanaan perjanjian. Dengan dukungan prinsip tersebut, Bitcoin dapat berfungsi sebagai objek perikatan yang sah, sepanjang kontrak disusun secara jelas, termasuk mengenai mekanisme penentuan nilai, waktu pembayaran, serta risiko yang mungkin timbul. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum perdata, Bitcoin memiliki potensi kuat untuk dikonstruksikan sebagai objek perikatan yang sah dalam kontrak bisnis internasional. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak bersifat statis, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis modern. Dengan konstruksi hukum yang tepat dan perumusan kontrak yang cermat, penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung perkembangan transaksi bisnis internasional di era digital.

Pemenuhan Syarat Sah Perjanjian dalam Kontrak Internasional Berbasis Bitcoin

Perjanjian/kontrak adalah hal yang sangat penting dalam dunia usaha, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah. Keabsahan suatu perjanjian dalam hukum perdata Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kontrak internasional yang menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran, dengan penyesuaian terhadap karakteristik aset digital tersebut. Syarat pertama, yaitu kesepakatan para pihak, pada prinsipnya tetap dapat terpenuhi dalam kontrak internasional berbasis Bitcoin. Kesepakatan lahir dari pertemuan kehendak para pihak yang secara bebas dan sadar menyetujui isi perjanjian, termasuk bentuk prestasi yang akan dipenuhi. Dalam kontrak yang menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran, kesepakatan ini umumnya diwujudkan melalui klausula

kontraktual yang secara tegas menyebutkan penggunaan Bitcoin sebagai objek prestasi pembayaran. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa kesepakatan para pihak tidak hanya mencakup persetujuan atas penggunaan Bitcoin, tetapi juga pemahaman terhadap risiko yang melekat pada Bitcoin, seperti fluktuasi nilai dan perbedaan regulasi antar negara. Selama kesepakatan tersebut tidak tercemar oleh unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan, maka syarat subjektif ini dianggap terpenuhi. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin justru mempertegas peran asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Syarat kedua, yaitu kecakapan para pihak, tidak dipengaruhi oleh jenis objek perikatan yang digunakan dalam perjanjian. Kecakapan hukum berkaitan dengan kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Dalam kontrak internasional berbasis Bitcoin, kecakapan tetap ditentukan oleh status hukum para pihak menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing subjek hukum. Penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran tidak mengubah atau mengurangi kapasitas hukum para pihak. Selama para pihak memenuhi ketentuan kecakapan menurut hukum perdata dan hukum yang berlaku di yurisdiksi masing-masing, maka syarat kecakapan tetap terpenuhi. Oleh karena itu, Bitcoin tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perjanjian tidak sah dari segi kecakapan para pihak.

Syarat ketiga, yaitu adanya objek tertentu, merupakan salah satu syarat objektif yang paling krusial dalam kontrak internasional berbasis Bitcoin. Objek perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dan dapat dilaksanakan. Bitcoin sebagai aset digital dapat memenuhi unsur objek tertentu apabila dirumuskan secara jelas dalam kontrak, baik mengenai jumlah Bitcoin yang menjadi prestasi, waktu pemenuhan prestasi, maupun mekanisme konversi nilai apabila diperlukan. Kejelasan objek perikatan menjadi sangat penting mengingat nilai Bitcoin yang bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, kontrak perlu memuat pengaturan mengenai dasar penentuan nilai Bitcoin, misalnya berdasarkan nilai tukar pada waktu tertentu atau berdasarkan acuan platform tertentu. Tanpa kejelasan tersebut, objek perikatan berpotensi menjadi tidak pasti, yang dapat berdampak pada keabsahan perjanjian. Dengan perumusan yang tepat, Bitcoin dapat memenuhi unsur objek tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum perdata.

Syarat keempat, yaitu sebab yang halal, berkaitan dengan tujuan dan isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks kontrak internasional berbasis Bitcoin, persoalan sebab yang halal sering dikaitkan dengan status Bitcoin yang tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah dalam beberapa yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun demikian, penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan berdasarkan kesepakatan privat tidak serta-merta menjadikan sebab perjanjian menjadi tidak halal. Selama tujuan perjanjian adalah untuk kepentingan yang sah, seperti perdagangan barang atau jasa yang tidak dilarang oleh hukum, maka sebab perjanjian tetap dapat dianggap halal. Bitcoin dalam hal ini berfungsi sebagai objek prestasi, bukan sebagai alat pembayaran dalam sistem moneter nasional. Dengan demikian, larangan penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam konteks hukum publik tidak secara otomatis menghapus keabsahan perjanjian perdata yang menggunakan

Bitcoin sebagai objek perikatan. Penilaian terhadap sebab yang halal harus dilakukan secara substantif, yaitu dengan melihat tujuan dan isi perjanjian, bukan semata-mata pada bentuk objek prestasi yang digunakan.

Berdasarkan analisis keempat syarat sah perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontrak internasional yang menggunakan Bitcoin sebagai objek perikatan pada prinsipnya tetap dapat memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Kunci utama terletak pada kejelasan perumusan klausula kontrak serta kesadaran para pihak terhadap karakteristik dan risiko penggunaan Bitcoin. Dengan pemenuhan syarat-syarat tersebut, penggunaan Bitcoin dalam kontrak internasional tidak hanya mencerminkan fleksibilitas hukum perdata, tetapi juga menunjukkan kemampuan hukum perdata untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan praktik bisnis global. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa keabsahan perjanjian tidak semata-mata ditentukan oleh jenis objek prestasi, melainkan oleh terpenuhinya syarat-syarat hukum perdata secara menyeluruh.

Implikasi Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Kontrak Bisnis Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional membawa berbagai implikasi hukum yang kompleks dan multidimensional. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek keabsahan perjanjian, tetapi juga menyentuh persoalan pelaksanaan perikatan, kepastian hukum, pembagian risiko, serta mekanisme pembuktian apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Salah satu implikasi hukum yang paling signifikan dari penggunaan Bitcoin dalam kontrak bisnis internasional adalah fluktuasi nilai Bitcoin yang relatif tinggi. Fluktuasi ini berpotensi mengganggu keseimbangan prestasi antara para pihak, khususnya apabila nilai Bitcoin mengalami perubahan yang signifikan antara waktu perjanjian dibuat dan waktu pelaksanaan prestasi. Dalam hukum perdata, keseimbangan prestasi merupakan aspek penting untuk menjaga keadilan kontraktual dan mencegah timbulnya kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak. Apabila fluktuasi nilai Bitcoin tidak diantisipasi secara memadai, kondisi tersebut dapat memicu sengketa mengenai apakah prestasi telah dipenuhi secara wajar. Oleh karena itu, kontrak internasional berbasis Bitcoin perlu memuat klausula yang secara jelas mengatur mekanisme penyesuaian nilai, waktu penentuan harga, serta pembagian risiko akibat perubahan nilai Bitcoin. Tanpa pengaturan tersebut, fluktuasi nilai Bitcoin dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum dan potensi wanprestasi.

Implikasi hukum berikutnya berkaitan dengan perbedaan pengaturan hukum mengenai Bitcoin di masing-masing negara. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap aset kripto, mulai dari yang mengakui dan mengatur secara komprehensif, hingga yang membatasi atau bahkan melarang penggunaannya dalam konteks tertentu (Norman, 2025). Perbedaan ini menimbulkan tantangan serius dalam kontrak bisnis internasional yang melibatkan para pihak dari yurisdiksi yang berbeda. Dalam kondisi demikian, suatu kontrak yang sah menurut hukum perdata berdasarkan asas kebebasan berkontrak belum tentu mendapatkan pengakuan atau perlakuan hukum yang sama di semua negara yang terkait. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya

pada tahap pelaksanaan perjanjian dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pencantuman klausula pilihan hukum (choice of law) dan pilihan forum atau mekanisme penyelesaian sengketa menjadi sangat krusial untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan juga memiliki implikasi terhadap mekanisme pelaksanaan perikatan itu sendiri. Tidak seperti pembayaran konvensional melalui lembaga keuangan, transaksi Bitcoin bersifat langsung dan tidak dapat dibatalkan setelah diverifikasi dalam jaringan blockchain. Karakteristik ini menuntut ketelitian tinggi dalam pelaksanaan prestasi, karena kesalahan teknis atau administratif dapat berakibat pada kerugian yang sulit dipulihkan. Dalam konteks hukum perdata, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab para pihak apabila terjadi kegagalan transaksi akibat kesalahan teknis, gangguan sistem, atau kesalahan pengiriman alamat dompet digital. Oleh karena itu, kontrak perlu mengatur secara tegas mengenai tanggung jawab dan mekanisme penyelesaian apabila terjadi kegagalan atau keterlambatan pemenuhan prestasi.

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menciptakan masyarakat informasi yang bergantung pada transaksi elektronik untuk memenuhi kebutuhannya (Astary, 2025). Begitu juga dengan implikasi hukum lainnya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan pembuktian pelaksanaan perikatan. Teknologi blockchain memiliki karakteristik transparansi, keterlacakan, dan ketidakmampuan untuk diubah, yang secara teoritis dapat memberikan kekuatan pembuktian yang tinggi terhadap pelaksanaan transaksi Bitcoin. Data transaksi yang tercatat dalam blockchain dapat menunjukkan waktu, jumlah, dan alamat pihak yang terlibat dalam transaksi. Namun demikian, hukum acara perdata konvensional di banyak negara, termasuk Indonesia, belum secara eksplisit mengatur status hukum bukti berbasis blockchain. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam praktik pembuktian di pengadilan, khususnya terkait dengan pengakuan, interpretasi, dan penilaian kekuatan pembuktian dari data digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang progresif dan adaptif untuk mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain sebagai alat bukti dalam sengketa perdata.

Implikasi hukum penggunaan Bitcoin dalam kontrak internasional juga berkaitan dengan perlindungan hukum bagi para pihak. Tanpa pengaturan kontraktual yang memadai, para pihak berisiko menghadapi kesulitan dalam menuntut hak atau mempertahankan kepentingannya apabila terjadi sengketa. Oleh karena itu, kontrak internasional berbasis Bitcoin perlu dirancang secara komprehensif, dengan mencakup klausula mengenai risiko, tanggung jawab, penyelesaian sengketa, serta mekanisme pembuktian. Dengan demikian, penggunaan Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional tidak hanya menuntut pemahaman terhadap aspek teknologi, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap implikasi hukum perdata yang menyertainya. Pendekatan yang cermat dan konstruktif dalam perumusan kontrak menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Konstruksi Hukum Perdata terhadap Bitcoin sebagai Objek Perikatan

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa Bitcoin dapat dikonstruksikan sebagai objek perikatan yang sah dalam kontrak bisnis internasional melalui pendekatan hukum perdata yang bersifat fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi (Lahay et al., 2025). Konstruksi hukum ini tidak menempatkan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam pengertian moneter yang tunduk pada hukum publik dan kebijakan moneter negara, melainkan sebagai objek prestasi perdata yang keberadaannya lahir dari kesepakatan para pihak dalam hubungan kontraktual. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa hukum perdata memiliki karakter terbuka (open system) yang memungkinkan penyesuaian terhadap bentuk-bentuk objek perikatan baru yang muncul seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Selama suatu objek memiliki nilai ekonomis, dapat ditentukan, dan dapat menjadi dasar pemenuhan prestasi, maka objek tersebut dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari perikatan yang sah (Taufik, 2018). Bitcoin, sebagai aset digital berbasis teknologi blockchain, memenuhi kriteria tersebut meskipun tidak memiliki wujud fisik. Konstruksi hukum perdata terhadap Bitcoin sebagai objek perikatan bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagai fondasi utama hubungan hukum privat. Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan secara otonom isi dan bentuk perjanjian, termasuk penunjukan Bitcoin sebagai objek prestasi pembayaran. Sementara itu, asas konsensualisme menegaskan bahwa perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak, tanpa bergantung pada bentuk atau sifat objek perikatan tersebut. Lebih lanjut, konstruksi ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bisnis internasional berbasis Bitcoin. Dengan menempatkan Bitcoin sebagai objek perikatan yang sah, para pihak memperoleh legitimasi hukum atas kesepakatan yang mereka buat, sehingga dapat menuntut pelaksanaan prestasi maupun mempertahankan haknya apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Dalam konteks ini, hukum perdata berperan sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik transaksi bisnis internasional yang semakin terdigitalisasi, konstruksi hukum perdata juga harus mencakup perlindungan terhadap data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan perikatan. Penggunaan Bitcoin dan teknologi blockchain melibatkan pertukaran data digital yang bernilai ekonomis dan strategis. Oleh karena itu, kontrak internasional berbasis Bitcoin perlu dirancang dengan memperhatikan kewajiban perlindungan data, kerahasiaan informasi, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Aspek ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum perdata tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi, tetapi juga kepentingan hukum lain yang melekat dalam transaksi digital. Selain perlindungan data, konstruksi hukum perdata terhadap Bitcoin sebagai objek perikatan juga menuntut pengaturan yang jelas mengenai pembagian risiko dan tanggung jawab. Risiko yang melekat pada penggunaan Bitcoin, seperti fluktuasi nilai, risiko teknis, dan perbedaan regulasi antar negara, harus diantisipasi melalui klausula kontraktual yang komprehensif. Dengan demikian, kontrak berfungsi

sebagai instrumen preventif yang mengurangi potensi sengketa dan memberikan kejelasan mengenai konsekuensi hukum dari setiap kemungkinan yang terjadi. Konstruksi hukum perdata yang adaptif juga berperan penting dalam menciptakan hubungan hukum yang adil dan seimbang antara para pihak. Prinsip itikad baik dan keseimbangan prestasi menjadi landasan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional akibat karakteristik Bitcoin yang volatil dan kompleks. Dalam hal ini, hukum perdata tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga substantif dalam menjaga keadilan kontraktual. Lebih jauh lagi, konstruksi hukum perdata terhadap Bitcoin sebagai objek perikatan memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan bisnis internasional. Dengan adanya kepastian hukum dan perlindungan yang memadai, para pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam memanfaatkan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Kepastian ini pada akhirnya akan mendorong iklim bisnis yang sehat dan kompetitif di tingkat global. Di era ekonomi digital yang ditandai dengan percepatan inovasi teknologi yang dimana karya otak dirumuskan sebagai intelektualitas yang nantinya dapat melahirkan karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra (Ardhya, 2020). Hukum perdata harus dipandang sebagai pilar pendukung inovasi, bukan sebagai hambatan. Konstruksi hukum perdata terhadap Bitcoin menunjukkan bahwa hukum memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan memberikan kerangka normatif yang relevan bagi praktik bisnis baru. Pelaku usaha yang mampu mengintegrasikan inovasi teknologi dengan kepatuhan hukum akan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan reputasi sebagai entitas yang profesional serta bertanggung jawab. Dengan demikian, Bitcoin sebagai objek perikatan dalam kontrak bisnis internasional tidak hanya merupakan fenomena teknologi, tetapi juga mencerminkan evolusi hubungan hukum perdata. Melalui konstruksi hukum yang tepat, hukum perdata dapat terus memainkan perannya dalam menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak di tengah dinamika perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

SIMPULAN

Penggunaan Bitcoin dalam kontrak bisnis internasional pada prinsipnya sah secara hukum perdata, asalkan diposisikan sebagai objek perikatan (prestasi) dan bukan sebagai alat pembayaran moneter resmi. Keabsahan kontrak ini bertumpu pada pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yang mencakup kesepakatan bebas, kecakapan pihak, kejelasan objek, dan tujuan yang halal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak membuat hukum perdata cukup fleksibel dan adaptif dalam menjembatani inovasi bisnis digital tanpa harus selalu menunggu lahirnya regulasi baru yang spesifik.

Meskipun menawarkan banyak peluang, transaksi ini membawa risiko hukum yang kompleks terkait fluktuasi nilai, perbedaan yurisdiksi antarnegara, dan tantangan pembuktian sengketa, sehingga penyusunan klausula kontrak harus dirancang dengan sangat cermat. Untuk memitigasi kendala tersebut, teknologi blockchain justru dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti yang transparan jika didukung oleh penafsiran hukum acara yang progresif. Pada akhirnya, hukum harus hadir sebagai pilar yang menyeimbangkan kebebasan berinovasi dengan kepastian

hukum, memastikan agar transaksi lintas negara berbasis teknologi dapat berjalan dengan aman, tertib, dan memiliki legitimasi global yang kuat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggrina, N., Desi, K., Ardhya, S. N., & Dantes, K. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Hak Cipta Sinematografi Karya yang Diunggah Tanpa Lisensi di Platform YouTube Machine Translated by Google. 2, 89–98.
- Ardhya, S. N. (2020). TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). 8(2), 186–196.
- Febrianto, A., Ismail, & Iryani, D. (2025). KONSEP CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. 8(2), 573–584.
- Fernatha, D. (2024). PERIKATAN YANG DILAHIRKAN DARI SEBUAH PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1332 KUHPERDATA TENTANG BARANG DAPAT MENJADI OBJEK PERJANJIAN.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. Bank Indonesia, 2, 1–80.
- Kusuma, M. W., Dantes, K. F., & Sudiarmaka, K. (2021). TINJAUANYURIDISKEKUATANHUKUMTERHADAPPENGGUNAANTAN DATANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANGNOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11TAHUN2008 TENTANGINFORMASI DANTRANSAKSIELEKTRONIK. 4(2), 481–492.
- Lahay, N. R. C., Kasim, N. M., & Kamba, S. N. M. (2025). Transformasi Konsep Kebendaan dalam Era Digital: Dekonstruksi Status Hukum Aset Kripto sebagai Objek Perdata Modern di Indonesia. 06(03), 727–739.
- Mangku, D. G. S. (2023). PELATIHAN KETERAMPILAN DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN/KONTRAK JUAL BELI DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI DESA TAJUN, KABUPATEN BULELENG. 8(November), 358–363.
- Norman, C. A. (2025). Transformasi Hukum Aset Kripto di Indonesia: Analisis Komparatif dengan Malaysia Mengenai Pergeseran dari Komoditas ke Instrumen Keuangan. 13, 100–113.
- Pamungkas, U. D., & Firmansyah, A. (2021). Bagaimana Pengaturan Kepemilikan Cryptocurrency Oleh Perusahaan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ? 9(3).
- Silitonga, H. D. (2024). ANALISIS KEABSAHAN (SMART CONTRACT) TRANSAKSI ASET DIGITAL DI PLATFORM ETHERUM DALAM TEKNOLOGI BLOCKCHAIN. 7(1).

- Suadi, I Putu Merta, N., Yuliartini, R., Ardhya, S. N., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2021). TINJAUAN YURIDIS SUBYEK HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE / E-COMMERCE DITINJAU DARI KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA. 4(2), 668–681.
- Taufik. (2018). 30, 55–71.
- Windari, R. A., Ketut, N., Adnyani, S., Dantes, K. F., & Nengah, I. (2025). Legal Strengthening of Village Credit Institutions to Drive Bali ' s Economy through Tri Hita Karana. 03009, 0–5.